



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JONGGAT
DESA BATU TULIS

Alamat : Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, NTB
Kode POS (83561), website : batutulis.desa.id email : desabatutulis@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS " SEJAHTERA BERSAMA "
DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penguatan program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat maka perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas.
 - Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Program BANGGAKENCANA di Kampung Keluarga Berkualitas maka perlu di bentuk kelompok kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas " **SEJAHTERA BERSAMA** " di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Daerah Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5404);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
 12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Perencanaan dan Pembentukan Kampung KB ;
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari 2023, Hal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 15. Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penguatan Program Keluarga Berencana Kontrasepsi Jangka Panjang di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor: 9);
 16. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 440/410/DIKES Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Peningkatan Koordinasi Program Kependudukan Keluarga

- Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan di Provinsi NTB;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas “ **SEJAHTERA BERSAMA** “ di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas “**SEJAHTERA BERSAMA** “ sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

PENGARAH

KETUA KEPALA DESA

- a. Bertanggungjawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung Keluarga Berkualitas
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Sektor terkait Mengusahakan Anggaran dari Dana Desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung Keluarga Berkualitas

ANGGOTA PKK DESA

- a. Membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi,
- b. Membantu dalam Pengembangan Organisasi:
- c. Membantu Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan:
- d. Membantu dalam Pengelolaan Keuangan:
Meningkatkan Kerjasama:
- e. Membantu dalam Pengembangan Sumber Daya:
- f. Membantu dalam Pengembangan Komunikasi:

PELAKSANA :

KETUA

- a. Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja;
- c. Melakukan koordinasi dengan semua pihak.

WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi.
- b. Dapat menggantikan Ketua dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi.
- c. Membantu mengatur dan memantau program kerja pengembangan rencana kegiatan, mengawasi pelaksanaan, dan membuat laporan tentang kegiatan yang telah dilakukan
- d. Membantu dalam pengelolaan keuangan organisasi, seperti membuat laporan keuangan

SEKRETARIS

- a. Melakukan tatalaksana administrasi Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

BENDAHARA

Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan kampung Keluarga Berkualitas.

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PERLINDUNGAN)
 - a. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - c. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. SEKSI PERUBAHAN PERILAKU (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA)
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI KESPRO, EKONOMI, KASIH SAYANG)
 - a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan

- sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PELESTARIAN LINGKUNGAN)
- a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batu Tulis
Pada tanggal : 1 Agustus 2024
KEPALA DESA BATU TULIS

MUHSIN, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;*
- 3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;*
- 4. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah di Praya;*
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;*
- 6. Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah di Praya;*
- 7. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Jonggat*
- 8. Masing – masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 24 TAHUN 2024
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
 BERKUALITAS ” SEJAHTERA BERSAMA ” DI DESA BATU TULIS
 KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ” SEJAHTERA BERSAMA ”
 DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
PENGARAH		
	KEPALA DESA BATU TULIS	KETUA
	PKK DESA BATU TULIS	ANGGOTA
PELAKSANA		
	BAIQ INDRA WAHYUNI	KETUA
	HALIMATUSSAKDIAH	SEKRETARIS
	KAMARIAH	BENDAHARA
SEKSI-SEKSI		
	1. LALU KERTAPATI (KASI PEMERINTAHAN)	SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PERLINDUNGAN)
	2. LALU SABRI, S.Pd. (KEPALA DUSUN)	SEKSI PERUBAHAN PERILAKU (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA)
	3. SISKA AMALIA (BIDAN DESA)	SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI KESPRO,EKONOMI, KASIH SAYANG)
	4. SAFARWADI, S.Pd. (KEPALA DUSUN)	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT (MELIPUTI PELAKSANAAN FUNGSI PELESTARIAN LINGKUNGAN)

KEPALA DESA BATU TULIS

MUHSIN, S.Pd.